KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN ULAMA' HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH

SKIRIPSI

Oleh :

MUZEMMIL ADITIYA

NIM :2017.12.02.41.0500

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN ULAMA' HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada ;

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Perbandingan Madzhab



Oleh :

MUZEMMIL ADITIYA

NIM :2017.12.02.41.0500

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Atas nama saudara:

Nama	: Muzemmil aditiya
NIMKO	: 2017.12.02.41.0500
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	:Konsep wali nikah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan Ulma' hanafiyah dan syafi'iyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I,

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I. Tanggal 15 September 2021
NIDN. 2122085701

Pembimbing II,

AHMAD MUZAKKI,M.H. Tanggal 15 September 2021
NIDN. 2108059201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.

NIDN. 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari :

Tanggal :

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari :

Tanggal :

Probolinggo,

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : (.....)
2. Sekretaris Sidang : (.....)
3. Penguji Utama : (.....)

MOTTO

لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَاكَانَ مِنْ نِكَاحِ

غَيْر ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal".

ABSTRAK

Muzemmil aditiya.2021. *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi;iyah*
Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari`ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.HI Pembimbing (II) Ahmad Muzakki, M.H.

Kata Kunci : Konsep Wali Nikah, Hanafiyah, Syafi'iyah

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali suatu ketentuan hukum yang dalap dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus adalah yang berkenan dengan manusia dan benda hartanya. Yang dibicarakan disini wali tetap manusia, yaitu tentang perwalian dalam pernikahan.keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahannya yang tidak dilakukan oleh wali. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Hibban. لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

permasalahan diatas adalah Bagaimanakah konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Bagaimanakah pandangan ulama' hanafiyan dan syafi'iyah tentang konsep wali nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Library research (penelitian pustaka) setelah data terkumpul dilanjutkan analisa data secara kualitatif dengan tahapan editing, pengorganisasian dan analisa data. Jenis penelitian yang digunakandalam penelitian ini menggunakan studi komparatif.

Analisa terhadap permasalahan diatas adalah bahwa bagaimanapun terjadi perbedaan tetapi masih juga kita jumpai persoalan-persoalan yang sama, antara lain ; Dasar Hukum, Persepsi Hukum dan Maslahat.

Hasil penelitian ini untuk membuka wawasan dan pemahaman mengenai perihal konsep wali dalam perkahwinan, agar bisa menjadi refrensi untuk membandingkan pendapat yang relevan di dalam kondisi problema yang terjadi di tengah masyarakat.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa wali nikah menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan, menurut ulam' hanafiyah dan ulama' syafi'iyah, wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya perkawinan, persamaan pendapat itu terletak pada syarat sahnya perkawinan. Adapun perbedaan wali dalam pernikahan yang mana Ulama' syafi'i memberikan makna yang kuat, tidak sah perkawinan tanpa adanya wali baik itu gadis ataupun janda. tapi ulama' hanafiyah lebih menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya rukun dan syarat perkawinan ada pada ijab dan Qobul.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Selanjutnya, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Karena tanpa bantuan dan dukungannya, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis secara khusus akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
2. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
3. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I dan Bapak Ahmad muzakki, M.H, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

5. Untuk Nafisah, M. Abdurrahman Afif dan Muhammad Baihaqi terima kasih selalu menemani penulis sampai saat ini dan selalu memberikan dorongan nasehat dan semangat serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan. Juga kepada teman seperjuangan PM 2017 yang telah memberi pengalaman yang berharga selama perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuanyang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan amal jariyah untuk kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagipenulis serta pembaca pada umumnya, Aamiin.

Probolinggo, 15 September 2021

Penulis

Muzemmil Aditiya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDULii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

HALAMAN PENGESAHANiv

MOTTOv

ABSTRAKvi

KATA PENGANTARvii

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah4

C. Tujuan Kajian4

D. Manfaat Kajian4

E. Landasan Teori dan atau Telaah pustaka5

F. Metodologi Kajian9

1. Pendekatan Penelitian10

2. Jenis Penelitian10

3. Sumber Data11

a. Sumber Data Primer11

b. Sumber Data Sekunder11

4. Teknik Pengumpulan Data12

5. Analisa Data12

G. Sistematika Pembahasan14

BAB II KAJIAN TERDAHULU

A. Pengertian Wali Nikah15

B. Syarat Dan Rukun Wali nikah Dalam Perkawinan.....18

C. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan.....22

D. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan23

E. Biografi Ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah Dan Sejarah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 197424

BAB III PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 33

B. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Ulma' Hanafiyah Dan Ulma' Syafi'iyah.....36

C. Analisa47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan54

B. Saran55

DAFTAR PUSTAKA.....56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1	Kartu Bimbingan	60
2		
3		
4		
5		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga, itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.[1]

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep Perselingkuhan dan allah membencinya sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta serta dengan keadaan itu dimunculkanpula permasalahan dan cobaan dari Allah

[1]M0h. Insani Ohoitenan Jurnals, 2015*: Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah (online), (http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.200HOITENAN.Pdf*. Diakses Tahun 2015. h1

SWT pulalah yang perkawinan.[2]

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan.[3]

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya :"*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)*[4]

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sandi

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan Perkawinan di akses 20 agustus 2021

[3]Sandy Wijaya, S.Sy, 2017: *konsep wali nikah dalam komplasi hukum islam perspektif gender http//:digilib.uin-suka.ac.id.* diakses 2017

[4]*Al-Qur'an, surah ar-rum* 30: 21.

yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan adalah sandi keluarga, sedangkan keluarga adalah sandi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia.Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki – laki yang dilakukan oleh mempelai laki – laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. ‘ Abdur rahman al-Jaziri di dalam karyanya al-Fiqh ‘ala Madhahibil ar-Ba’ah mendefinisikan wali sebagai berikut :

الـوَلـيِ فِـى الـنِـكَـاح هُـوَ : مَـا يَـتَـوَ قَّـفُ عَـلَـيْـهِ صِحَّـةَ الـعَـقْـدَ فَـلَا يَـصِحُّ بِـدُ وْنِـهِ .

Artinya : *“wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali”.*[5]

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali”mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan

[5]*http/www.digilib.uinsby.ac.id.* diakses tahun 27 november 2014

janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang saleh (suci), penyebar agama. Kepala pemerintah, dan sebagainya.[6]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep wali nikah dalam UUD Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah pandangan ulama' hanafiyan dan syafi'iyah tentang konsep wali nikah menurut UUD Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep wali nikah dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?
2. Untuk mengetahui pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah tentang konsep wali nikah menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?

D. Manfaat Kajian

[6] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat*, perandingan. Bandung: pustaka Setia hal 31

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. **Secara Teoritis**

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis tentang Konsep wali nikah dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pandangan madzhab hanafiyah dan madzhab syafi'iyah. yang dalam hal ini terdapat dalam fikih munakahat, fikih islam, dan kompilasi hukum islam. dalam hal ini diharapkan mampu memberikan wawasan lebih lanjut. Sehingga dapat menemukan pemahaman tentang Konsep wali nikah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan madzhab syafi'iyah.

2. **Secara praktis**

 Adapun secara praktis dalam penenlitian ini adalah :

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat sekitar. serta bisa mengetahui bahwasanya dalam Konsep wali nikah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah. bisa di praktikkan dalam kehidupan sehari hari.

E. Landasan Teori Atau Telaah Pustaka

1. **Pengertian Wali Nikah**

Kata perwalian atau wali berrasal dari bahasa dari bahasa arab adalah والى yang berarti pemilik kekuasaan. Secara bahasa wali bisa, berarti pelindung,

bisa juga berarti pertolongan (nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan (qudrah) ini berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Menurut jawad mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang shar,i atas segolongan manusia. yang di limpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, madzhab syafi'iyah mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki – laki yang dilakukan oleh mempelai laki – laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. ' Abdur rahman al-Jaziri di dalam karyanya al-Fiqh 'ala Madhahibil ar-Ba'ah mendefinisikan wali sebagai berikut :

الـوَلـيِ فِـى الـنِـكَـاح هُـوَ : مَـا يَـتَـوَ قَّـفُ عَـلَـيْـهِ صِحَّـةَ الـعَـقْـدَ فَـلَا يَـصِحُّ بِـدُوْنِـهِ .

Artinya :*"wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali".*[7]

[7]*http/www.digilib.uinsby.ac.id.* diakses tahun 27 november 2014

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali”mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang saleh (suci), penyebar agama. Kepala pemerintah, dan sebagainya.[8]

Secara spesifik, perwalian, dalam literatur fiqh islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Secara etimologis, al-walayah memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nashrah), seperti dalam penggalan ayat, “wa man yat sallallahu wa rasuluhu” dan kata “ba'dhuhu awliya u ba'dhon”. Ayat 61 At-Taubah (9), juga berarti kekuasaan/otoritas (as-sultan al-qudrah), seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah tawalliy al-amr (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam), seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki)” seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain. Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan

[8] *Dedi Supriadi. 2011. Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 31

anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.[9]

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[10]

Menurut pandangan Udang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dala wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. [11]

[9] *http//id.blogspot./wali_nikah_menurut_empat_madzhab* diakses pada sabtu tanggal 05 juni 2021

[10] *http//.E-journal.uin-alauddin.ac.id.2010*

[11] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 21-22.*

Menurut pandangan ulama' syafi'iyah wali nikah di jelaskan bahwasanya wali adalah salah satu rukun nikah, tidak pernikahan keuali dengan wali. Hadist yang diriwayatkan ibnu hibban.

لَانِـكَـاحَ اِلَّا بِـوَلـيِ شَـا هِدَي عَدْلٍ وَمَـا كَـانَ مِنْ نِـكَـاحِ غَيْـرِ ذلِـكَ فَـهُـوَ بَـاطِلٌ (رواه ابـن حبـان)

Artinya: *"Tidak ada nikah keuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal".*[12]

Menurut pandangan ulama' Hanafiyah bahwa status wali hannyalah syarat perkawinan, Bukan rukun perkawinan. Ulama' hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qobul.status wali yang menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan aupun laki-laki orang gila (madznnun) perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dala kekuasaan wali cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya kafaah.[13]

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini,

[12] *Dedi Supriadi. 2011. Fiqih Munakahat, perandingan. Bandung: pustaka Setia hal 44*

[13] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan*. Bandung: pustaka Setia hal 44

yaitu:

Skripsi yang berjudul Pandangan madzha hanafi dan syafi'i tentang wali nikah serta relefannsinya dengan undang undang nomer 1 tahun 1974 hasil karya MOH. Insani ohoitenan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar 2015. Yang membahas tentang Bagaimana kedudukan wali nikah menurut madzhab hanafiyah dan syafi'iyah menurut undang undang nomer 1 1974 dan menurut kedua ulama tentang wali nikah.

Skripsi yang ke dua berjudul Analisis yuridis peranan wali nikah menurut fikih islam dan kompilasi hukum islam hasil karya oleh Taufika hidayati Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peranan wali nikah menurut fikih islam dan kompilasi hukum islam.

Dari dua karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai Konsep wali nikah dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah

G. Metodologi Kajian

Adapun Metodologi penelitian adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan Library research, yang memiliki karakteristik normatif-Yuridis.Normatif

berarti mendekati permasalahan yang ada berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan juga akan lebih diarahkan kepada pendekatan normatif-yuridis dalam ruang lingkup fikih munakahat, dimana juga akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Studi komperatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksudadalah:

a. *Statute aproach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[14]
b. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitianini.

3. Sumber Data

[14] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (*Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

a. Primeir yang memberi penjelasan dari Al – Qur'an, Hadist, fikih munakahat perbandingan dan UUD Nomor 1 Tahun 1974.

b. skunder, yang memberi penjelasan primer seperti, karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum dan Ulama' baik dalam hukum positif maupun hukum fikih munakahat, dan kompilasi Hukum Islam.dan karya MOH. Insani ohoitenan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makasar 2015.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Induktif

Teknik Induktif, yakni menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian diuraikan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Teknik Deduktif, yakni menganalisa data yang bersifat umum, kemudian diuraikan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Metode Komparatif, yankni metode yang digunakan dengan membanding-bandingkan dari beberapa data atau pendapat yang masuk,

kemudian mengambil suatu kesimpulan yang dianggap lebih kuat dan tepat.[15]

5. Analisis data

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis adalah suatu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan, serta menafsirkan data yang ada serta menginterpretasikan data yang ada. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang ada yaitu berupa hadis-hadits Nabi untuk menyempurnakan Skiripsi yang berjudul konsep wali nikah dalam uud perkwinan no 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah.

b. Analisis Kontekstual

Analisis kontekstual adalah suatu metode yang menghasilkan atau memadukan perkembangan masa lampau, kini dan mendatang. Metode inidigunakan untuk data Al-Qur,an dan data hadits sebagai sentral dan terapan masa lampau, kini, dan masa yang akan datang.17 Sehingga kemudian makna yang tersirat dari ayat Al-Qur,an dan hadits berawal dari pengertian kontekstual tentang konsep wali nikah dalam uud perkwinan no 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah..

[15] M0h. Insani Ohoitenan Jurnals, 2015*: Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah (online),(http://repositori.uin alauddin.ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.200HOITENAN.Pdf.* Diakses Tahun 2015.

Metode analisis kontekstual ini peneliti gunakan dalam memahami hadits-hadits tentang wali, karena bagaimanapun juga untuk memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai asbabul wurudnya, kultur maupun *setting* sosialnya, kemudian peneliti kaitkan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan terhadap hadits yang membahas konsep wali nikah dalam uud perkwinan no 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama :Pendahuluan berisi bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua :Landasan teorjitik dan atau telaah pustakan pertama berisi landasan teori tentang pengertian wali nikah, menurut para ulama' dan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam fikih munakahat.

Bab ketiga : Membahas tentang pengertian wali nikah menurut para ulama' dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dalam fikih munakahat, serta analisis perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan analisis menggunakan fikih munakahat serta hukum perkawinan dan wali nikah dalam islam.

Bab keempat **:** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU

A. Pengertian wali nikah

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali suatu ketentuan hukum yang dalap dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus adalah yang berkenan dengan manusia dan benda hartanya. Yang dibicarakan disini wali tetap manusia, yaitu tentang perwalian dalam pernikahan.keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahannya yang tidak dilakukan oleh wali. Ini merupakan pendapat ulama' jumhur.

perwalian dalam arti umum, yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali" dalam kamus besar bahasa indonesia kata "wali" mempunyai banyak makna, antara lain :

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama
4. Kepala pemerintah dan sebagainya

Dalam urusan pernikahan, ada juga wali hakim, yaitu pejabat urusan agama dan bertindak sebagai wali. Wali dalam arti orang saleh, misalnya wali

allah atau waliyullah, yaitu orang sucidan keramat (seperti wali songo). Adapun wali dalam arti kepala pemerintah, seperti wali kota, wali negara. Dalam bahasa asalnya. Wali juga berarti penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara, petugas dari akar kata ini berkemban bentuk-bentuk kata wali yang berarti cinta persahabatan yolaritas, keluarga, dan arti wilayah yang berarti kekuasaan, daerah yurisdiksi.

Secara spasifik perwalian, dalam literatur fiqih islam disebut dengan walayah (al-wilayah), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa di sebut ad-dilalah. Secara itimologis al-walayah memiliki beberapa arti diantara asalah cinta (al-mahabbah) dan pertolonga (an-nashrah), seperti dalam pangkalan ayat "waman yatwallallaha wa rasulahu" dan kata "ba'dhuhum awliya'au ba'dhin". Ayat 61 surat At-taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (as-sultan wal-qudrah), seperti dlam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari pakar al-walayah (al-wilayah) adalah tawally al-amr (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun perwalian secara terminologi para fuqoha' (pakar hukum islam).seperti diformasikan wahbah Al-zuhayli ialah " kekuasaan / otoritas (yang memiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung (terikat) pada izin orang lain. Begitu juga orang yang orang yang mengurusi / menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali.[16] Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan

[16] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal. 31-32.

kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[17] wali sangat penting dalam pernikahan yang mana seorang wali sangat dibutuhkan dan wali menjadi peran utama untuk sahnya sebuah perkawinan (ijab/Qobul).

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu wewenang atau kekuasaan syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.[18] Wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.[19]

Yang dimaksudkan dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah

[17] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, (*Jakarta: Lentera. 2001), h. 345.

[19] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[20]

B. Syarat Dan Rukun Wali Nikah Dalam Perkawinan

1. Syarat Wali Nikah Dalam Perkawinan

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang berbunyi: "Diangkatan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampi ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat".

b. Tidak boleh perempuan menjadi wali bagi laki-laki. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas

c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.

d. Orang/Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih.* Alasanya ialah orang yang berada dibawa pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukanya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

e. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

[20] *http//.E-journal.uin-alauddin.ac.id* Di akses.2010

f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan : " Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang"

2. Rukun wali dalam pernikahan

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasu33h muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.[21]

Rukun nikah menurut hukum islam meliputi hal, yaitu : calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab Kabul.

a. Calon Mempelai

Calon suami dan calon isteri, biasanya hadir dalam upacara pernikahan. Calon isteri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon suami, mungkin karena sesuatu keadaan, dapat mewakilkan kepada orang lain dalam ijab Kabul.

b. Wali Nikah

Wali yang menjadi rukun nikah adalah *wali nasab,* yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita.

[21]. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 45

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat.

d. Ijab Kabul

Tentang pelaksanaan ijab Kabul atau akad, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul.[22] Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974 adalah :

1). Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.

2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum capai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimasuk ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

[22] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 299-230.

hubungan dara dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup atau dalam menyatakan kehendak.

5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapat maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.[23]

Imam Syafi"i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :
a). Calon pengantin laki-laki.

b). Calon pengantin perempuan.

c). Wali

d). Dua orang saksi

e). Sighat akan nikah.

Sedangkan Menurut Ulama Hanafih, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali

[23] *Undang-Undang RI No 1 Tahaun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Isam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013) h. 3-4.

perempuan dan calon pengantin laki-laki) status wali yang menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan aupun laki-laki orang gila (madznnun) perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dala kekuasaan wali cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya kafaah[24]

C. Kedudukan wali dalam pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menerut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya."*[25]

[24] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 46-47
[25] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328

D.Macam- Macam wali dalam pernikahan

1. Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempuanyai hubungan darah *patrinial* dengan calon mempelai perempuan

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwewenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departeman Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.

c. Wali Hakam

Wali hakam adalaah seorang yang masih termasuk kaluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan dara *patrinial* tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

d.Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang berada

dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri.[26]

E. Biografi Ulama' Syafi'iyah Dan Hanafiyah Dan Sejarah Lahirnya UUD Perkawinan Tahun 1974

1. Imam Syafi'iyah

Imam syafi"i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi"i adalah : Muhamad bin Idris Asy-Syafi"i Al-Quarisyi. Nama lengkap imam syafi'i adalah muhsmmsd ibn idris ibn Utsman ibn Syafi'i ibn As-Sa'ib ibn Hasyim ibn 'Abd Al-muthalib ibn 'Abd Manaf. Beliau dilahirkan di Gazzah (suatu daerah dekat palestina), pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke mekah dan meninggal di mesir pada tahun 204 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalgi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang menyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal AlQur"an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauanya tersebut, beliau juga sempat mengunjugi Persia, dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk dating ke Baghdad. Imam Syafi"i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama selah itu, Imam

[26] M0h. Insani Ohoitenan Jurnals, 2015*: Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah (online),(http://repositori.uin alauddin ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.200HOITENAN.Pdf.* Diakses Tahun 2015.

Syafi‟‟i kembali ke Mekah dan mengajar rombongan jamaah haji yang dating dari berbagai penjuru. Melaui mereka inilah, mazhab Syafi‟‟i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um, AmaliKubra, kitab Risalah, Ushul Al-fiqh,*dan memperkenalkan, *Waul jaded* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal penyusunan kitab *Ushul Fiqh,* Imam Syafi‟‟i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi‟‟i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah : Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya‟‟qub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti.

Tipologi atau metode khas *istimbath* Imam Syafi‟‟i didarsarkan pada AlQur‟‟an As-Sunnah, ijma dan qiyas. Fiqh syafi‟‟i merupakan campuran antara fiqh ahli ra‟‟yu dan ahli hadis. Perpaduan ini ia bangun dalam ushul fiqh yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam). Imam Asy-Syafi‟‟i menggunakan Al-Qur‟‟an sebagai sumber hukum dan syariat. Lalu, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, *ra'yu* ia kesampingkan. Imam Asy-Syafi‟‟i menggunakan *ijma* sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris, fiqhnya mengarahkan *ijma* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma* atas hadis yang disampaikan atas satu orang (hadis ahad). Selanjutnya, Imam Asy-Syafi‟‟i menetapkan qiyas dalam metode *istimbath*nya. Dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi‟‟i adalah orang yang pertama menjelaskan *qiyas* secara terperinci.[27]

[27] M0h. Insani Ohoitenan Jurnals, *2015: Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah (online), (http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.200HOITENAN.Pdf*. Diakses Tahun 2015. h1

[27] *https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan* di akses 20 agustus 2021

Metode ijtihat pola pikir imam syafi'i secara garis besar dapat dilihat dalam kitab Al-Um, Imam As-Syafi'i mendasari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Itulah Unsur-unsur dasar yang saling terkait yang disebutkannya dalam kitab yang tertulisnya. Keterkaitan unsur-unsur tersebut merupakan hal yang baru dalam pemahaman para ahlu Fiqh pada umumnya. Salah seorang ahlu fiqh, AliKarabisi menyatakan, "Sebelumnya kami tidak pernah tahu apa yang di maksud kitabullah, As-sunnah, dan Ijma', hingga datang As-Syafi'i dan memparkannya secara terperinci". Sementara itu Abu Tsur, seorang ahlu fiqh lainya menyatakan bahwa ia memahami adanya nash yang umum, tetapi bermakna khusus, dan sebaliknya nash yang khusus, tetapi bermaka umum, setelah mendapat penjelasan dari As-Syafi'i.[28]

2. Imam Hanafiyah

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu‟man bin Tsabit bin Zutha AlKufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqihinya dinamakan Mazhab Hanafi.

Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit masih di dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo‟akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itupun terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya

[28] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 24

wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh.

Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi‟‟in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. Diantaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi‟‟in, dan sisanya dari kalangan tabi‟‟ attabi‟‟in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali, pada musim haji para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri.[29]

3. Sejarah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak adaa aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah.

[29] *http//eprints.radenfatah.ac.id* diakses 2021

diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptive* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-murinya. Tuntunan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut perna dibicaraka di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntunan beberapa organisasi pada masa tersebut. Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut diangkap tidak dapat beerja secara efektif maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi kerena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hokum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak pada pemerintah karena rencana Undang-Undang perkawinan

yang sudah lama diajukan pada DPR RI suapaya segerah dibahas lagi. Kemudian MPRS dengan Ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segerah diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak agar segerah diwujudkan Undang-Undang Perkawinan, maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-Undang Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Dalam kurun waktu lebih lanjut, symposium ISWI (Ikatan Sarjana Muda Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi sara kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seruruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisai-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dahuku dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar dibahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembli tentang hukum Perkawinan Umat Islam diIndonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februai 1973 diJakarta dan mengharapkan agar pemerintah segerah mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-

undang yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia. Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU perkawinan ini disampaikan oleh Mentri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Banyak saran dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usulan usulan dan saran-saran tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut. Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Jawaban pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tangga l2 September 1973, yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak,terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinanan itu belum selesai. Diluar sidang diadakan pendekatan *(lobbying)* antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antarafraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain:

a. hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;

b. sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.

c. hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam ususl-usul amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Qur'an dan AlHadis yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga menguraikan dasardasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muller dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa.* Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Budha yang diambil dari kitab *Tripitaka.* Dasar-dasar perkawinan agama Katolik diambilnya dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru.* Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amendemen yang masuk dalam

panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada siding paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam siding paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menggunakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[30]

[30] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* hlm 21-22

BAB III

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mepelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

(2). Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab,

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama,

kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2). Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3). Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4). Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. [31]

[31] Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 21-22.

Pasal 23

(1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[32]

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[33]

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas.

[32] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 21-22.

[33] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 21-22.

1). Wali Nasab Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

2). Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Menurut Kekuasaannya Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu:

1. Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
2. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 a. Saudara laki-laki seibu sebapak.
 b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.
 c. Saudara laki-laki seibu.
 d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
 e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.[34]

B. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-undang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 Menurut Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun

[34] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 21-22.*

nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab / qobul) dengan syarat keduanya kafaah.[35] Wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai sarat sahnya perkawinan, melaikan sebagai jalan alterntif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Selain itu, secara istidhlal, Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Status wali dalam pandangan madzhab hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa :

[35] *Dedi Supriadi. 2011. Fiqih Munakahat, perandingan. Bandung: pustaka Setia hal 33*

كُلُّ وَلِيٍّ مُجْبِرٌ وَلَكِنْ لَا وَلاَيَةَ اِلاَّ عَلَى الصَّغِرِ

Artinya : *" setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa".*

Dalam madzhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut: [36]

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*[37]

[36] *Dedi Supriadi. 2011. Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 36

[37] *Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230*

2. Al- Qur’an surat Al-Baqarah 232

فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوجَهُنَّ

اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya : *Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah : 232)*

3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*[38]

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah, sebagai berikut:

[38] *Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234*

1. Hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu 'Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.:

الّـشَّـيِّـبُ أَحَقُّ بِـنَفْـسِهَـا مِنْ وَلِـيِّـهَـا وَالْـبِـكْـارُ تُـسْتَـأ مَـرُ وَاِذْنُـهَـا سُكُوْ تُـهَـا. (رواه الـجماعة الا الـبخارى)

Artinya: "Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya."

2. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i.

لَـيْسَ لِـوَلِـيٍّ مَعَ الـثَّـيِّـبِ أَمْـرُ وَالـيَـتِـمَـةُ تُـسْتَـأ مَـرُ فَـصَمْـتُـهَـا اِقْـرَارُهَـا. (رواه ابـو داود ولـنسائ)

Artinya: *"Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya."*

3. Hadits yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah. Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung, Ummi Salamah berkata,

فَـلَـيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِـيَـائِـكَ شَـاهِـدٌ وَلاَ غَـائِـبُ يَـكْـرَهُ.

Artinya : "Tidak ada seorang pun di antara wali saya yang hadir, bersabda Rasulullah SAW.: Artinya: "Tidak ada seorang pun di antara wali yang tidak suka, baik ia hadir, maupun ia tidak hadir"[39].

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari wali ummi salama yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakannya . dari segi lain, hadist itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dan menunjukkan ketidak sukaannya yang tidak pada tempatnya. Dengan demikin jelas bahwa sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, lebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut, madzhab hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu jandan dan gadis. Bagi janda wali bukan menjadi syarat perkawinan, dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya diminta izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan di anggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya.

Oleh karena itu, dalam ulama' Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan kalaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip

[39] *Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* hlm. 38

Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mistil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. [40]

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: " Urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak laki-laki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya." [41]

[40] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 39

[41] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 40

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam:

1. Perwalian terbatas dalam akad nikah Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin matsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.
2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah ijbar). Menurut ualama' Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (wilayah syirkah). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk

melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.[42]

Disamping itu, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti-arti defenisi UUD tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan menurut Islm adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan qholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).[43]

Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, sunnah Allah berarti menurut kodrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.

1. Menurut Ulama' Syafi'iyah

Ulama' Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husna Ad-Dimasyiqi Asy-Syafi'i dalam

[42] http://media.neliti.com.di *akses tanggal 22 mei 2021*
[43]Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 23

kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Ayat Al-Ikhtiyar*, dijelaskan bahwa "Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232,

فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ

Artinya : *"Maka jangan kamu menghalangi merekah menikah (lagi) denan calon suaminga". (Q.S Al-Baqarah [2] :232).*

Hadist riwayat ibnu majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوْسَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ الَّا بِوَلِيٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : **"***Telah menceritakan kepada kami muhammad bin `Abdul Malik bin Abi Asy-Syarawi dia berkata : telah menceritakan kepada kami Abu `Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dia berkata : dari Abu Burdah Bin Abu Musa, dari ayahnya Radhiallahu'anhu dia berkata Rasulullah sallallahu`alai wasallam bersabda: " Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (H.R. Ibnu Majah)*

Hadist yang diriwayatkan ibnu hibban :

لاَنِـكَـاحَ اِلاَّ بِـوَلِـيٍ وَشَـاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَـاكَـانَ مِنْ نِـكَـاحِ غَيْـرا ذَلِـكَ فَـهُـوَ بَـاطِلٌ

Artinya : "Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya bata".

Landasan ketiga dari ulama' syafi'iyah adalah qaul syafi'i

لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ اِلاَّ بِوَلِيٍّ ذَكَرٍ فَاِنْ عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Artinya : "Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal."

Ayat di atas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditolak oleh suaminya. Demikian pula, tulisan As-Shon'ani menjelaskan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang di talak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i. Ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.[44]

Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi wali menjadi tiga, yaitu **w**ali dekat (aqrab), wali jauh (ab'ad), dan wali hakim. Bagi imam Asy-Syafi'i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali pernikahan adalah:

1. Ayah;

[44] *Dedi Supriadi. 2011. Fiqih Munakahat, perandingan. Bandung: pustaka Setia hal 44*

2. Kakek dari pihak bapak;
3. Saudara laki-laki kandung;
4. Saudara laki-laki sebapak;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
7. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-sebapak);
8. Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak);
9. Anak laki-laki dari paman seibu sebapak;
10. Anak laki-laki dari paman sebapak; dan
11. Hakim.[45]

Dalam qaul qadim, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara sebapak adalah sama (sejajar), karena wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki.

Adapun dalam qaul jadid, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa saudara kandung lebih berhak untuk menjadi wali perkawinan atas saudara sebapak; karena mereka lebih berhak mendapatkan 'ashabat (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka. Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi'i adalah sulthan (hakim). Sebagaimana hadits Nabi SAW: yang menyebutkan:

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ . (رواه الشفعى وأبو داود وابن حبان)

[45] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 45

Artinya : *"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*[46]

E. Analisa Pembahasan

1. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhamad SAW dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengantujuan untuk menghindarkan diri dar perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk membina kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan yang baru bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita yaitu kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai konsep perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam pasal 19 undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

[46] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal 46

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Selanjutnya dalam pasal 20 undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, Akil dan baligh". Dalam pasal 19 dan pasal 20 mengenai perkawinan, yaitu pentingnya wali nikah dalam perkawinan yang dapat menjadi rukun dan syarat sah nya pernikahan. Maka dengan adanya wali nikah dalam perkawinan akan berjalan dengan keinginan mempelai wanita dan laki-laki untuk mengukuhkan ikatan kedua mempelai. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, karena didalam dunia manusia tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari setiap manusia itu sendiri dalam membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam ikatan cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

2. Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Konsep Wali Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Imam Syafi'i

Dalam suatu pernikahan wali menjadi syarat dan rukun untuk menyempurnakan akad dalam perkawinanannya, peran wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah di atur dalam pasal 19 kompilasi hukum islam, yang menyatakan bahwa wali nikah

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Imam syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak sah perkawinan kalau tidak ada wali. Dengan adanya wali dalam perkawinan sah perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'iyah suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijapkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Di samping itu adanya wali dalam suatu perkawinan telah pula ditetapkan sebagai salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila menghendaki sahnya perkawinan yang dilaksanakan. Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, khususnya ada izin, adanya do'a restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab di dalam akad nikahnya. Dalam adanya wali nikah perkawinan sah dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pendapat Ulama' Syafi'iyah.

Di dalam Al Qur'an dan Hadist terdapat ketentuan tentang adanya wali dalam suatu perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, ketentuan itu antara lain :

Allah Swt Berfirman dalam surat Ar Rum 232.

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : " *Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai indahnya, maka jangan kamu halang - halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

Hadist yang diriwayatkan oleh ibnu hibban :

لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَاكَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرا ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal.

Berdasarkan ketentuan dari Al Qur'an dan Hadist tersebut timbullah suatu kesan seolah-olah wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum, seolah-olah wanita bukanlah subyek hukum melainkan merupakan objek hukum yang tidak mempunyai hak apapun juga, meskipun

terhadap dirinya sendiri, begitu pula di dalam perkawinan. Akan tetapi sebenarnya, ketentuan dalam menurut Al-Qur'an dan Hadist yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah, jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam perkawinan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak dikandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya.

Dengan demikian pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tua di dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya. Sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk

membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan selesainya ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.

b. Imam Hanafi

Dalam pandangan Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa wali tidak tergolong dari rukun dalam pernikahan, yang stelahnya dapat di pahami bahwa pernikahan yang di lakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah balig, berakal sehat masih gadis maupun sudah janda, maka di perbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Hal ini di karenakan bagi wanita yang sudah baligh (Dewasa), akad yng dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Sehingga wali tidak memiliki hak ijab untuk memaksakan anak perempuannya menikah. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Imam Hanafi adalah Faktor kedewasaan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap mampu untuk menentukan sendiri jodoh dan kehidupannya. Dalam aspek pendewasaan yang dapat dikatakan mampu baik dalam hal finansial (Keuangan), kematangan fisik, serta pengalaman hidup yang menjadikannya sebagai perempuan dewasa yang di maksud dalam pandangan Hanafi. Dari aspek pendewasan ini, maka peneliti menganggap bahwa seorang wanita yang sudah dewasa mapan dalam pekerjaan serta siap secara fisik dan psikis untuk membina sebuah keluarga, hal ini telah dianggap mampu dalam mengunakan atau mengelola hartanya serta menjadikan gugurnya hak ijab wali dalam pernikahan menjadikan perempuan tersebu dapat menentukan

sendiri tentang masa depannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa :

كُلُّ وَلِيٍّ مُجْبِرٌ وَلَكِنْ لَا وَلاَيَةَ اِلاَّ عَلَى الصَّغِرِ

Artinya : *" setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa".*

Al- Qur'an surat Al-Baqarah 232

فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya : *Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah : 232*

Berdasarkan landasan tersebut, Imam Hanafi membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu Janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan dan bagi gadispun, kedudukan wali hanya dimintai izinnya.

Relevansi Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah walaupun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkahwinan, Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. [47]

Perbedaan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali. Hal ini berbeda dengan pandangan Ulama Syafi"iyah, Syafi"i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuat itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Syafi"iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan baik untuk

[47] Dedi Supriadi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan.* Bandung: pustaka Setia hal. 21-22.

gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Adapun Syafi‟i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki saja. Syafi‟iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi‟iyah, mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama Hanafiyah, menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukan keharusan adahnya wali.[48]

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Faktor pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Tegalsiwalan yang berpendidikan rendah yang kurang dalam hal pengetahuan umum maupun pengetahuan agamas/ bagi seseorang secara individu yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya masalah wali dalam perkawinan. Hal ini terjadi mengingat minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum perkawinan dan hukum agama yang dianutnya.

2. Menikah dengan wali seorang ustadz

[48] M0h. Insani Ohoitenan Jurnals, 2015*: Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah (online),*(http://repositori.uin alauddin ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.200HOITENAN.Pdf. Diakses Tahun 2015.

a. Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para wanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan wali ustadz dan tanpa meminta ijin orang tuanya sebagai wali nikahnya yang sah.
b. Banyak calon mempelai wanita yang hendak menikah, setelah meminta ijin kepada orang tuanya, memilih menggunakan wali ustadz sebagai walinya. Hal ini didasarkan keyakinan mereka bahwa seorang ustadz memiliki kemampuan lebih dalam menguasai ilmu agama Islam

3. Keegoisan orang tua

Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua merasa tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Orang tua merasa bahwa apa yang menjadi pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Apabila orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya tetapi mereka tetap menikah, orang tua terkadang ikut campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, dapat menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat berakibat pada perceraian. Kesombongan dan keangkuhan dari sikap orang tua pihak perempuan terkadang mengalahkan makna dan pentingnya pernikahan itu sendiri bahkan sampai mengindahkan kebahagian anaknya sendiri. Dapat kita lihat pada Pasal 16 dan Pasal 17 KHI bahwa tidak diperbolehkan “kawin paksa”. Disini penekanannya terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan

penolakan. Dengan demikian birrul walidain tidak boleh dipakai sebagai dasar perisai bagi orang tua untuk memaksa perkawinan putrinya. Jadi, orang tua juga harus menghargai dan menerima apa yang menjadi pilihan anaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep wali nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mepelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

(2). Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab,

b. Wali hakim.

2. Konsep wli nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Menurut pandangan Hanafiyah dan syafi'iyah

Pandangan ulama' Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Menurut Ulama' Hanafiyah wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa :

كُلُّ وَلِيٍّ مُجْبِرٌ وَلَكِنْ لَا وَلاَيَةَ اِلاَّ عَلَى الصَّغِرِ

Artinya : *" setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa".*

Pandangan ulama, syafi'iyah Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."

Hadist yang diriwayatkan ibnu hibban :

لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

وَمَاكَانَ مِنْ نِكَاحِ غَيْرا ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : *Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal*

Dalam Al-Qur'an dan Hadist mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Maka dari situlah Ulama' syafi'iyah menggaris bawahi bahwa wali atau perwalian dalam perkawinan hukumnya wajib.

B. Saran

Sebaiknya Aparat Pemerintah yang berkepentingan dan bersangkutan dengan Urusan Agama terutama masalah perkawinan giat memberikan penyuluhan mengenai pentingnya aturan-aturan dan lembaga perkawinan termasuk masalah perwalian dalam perkawinan terutama pada masyarakat di pedesaan. Para orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar

dari susunan masyarakat, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan. Sejak saat adanya pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan (dalam hal ini adalah KUA),

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya 30 Jus*, (Bandung : CV. Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia http/www.digilib.uinsby.ac.id. diakses tahun 27 november 2014

Ghazaly, Abdur Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana

Ghozali , Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana

http//id.blogspot./wali_nikah_menurut_empat_madzhab_diakses_pada_sabtu tanggal 05 juni 2021

http//.E-journal.uin-alauddin.ac.id.2010

http://media.neliti.com.di akses tanggal 22 mei 2021

http//eprints.radenfatah.ac.id diakses 2020

Ibrahim Jhony. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

M0h. Insani Ohoitenan. Jurnals, 2015. *Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang Wali Nikah* (online), (http://repositori. uinalauddin. ac. id/9601/1/.20MOH.20INSANI. 200HOITENAN. Pdf. Diakses Tahun 2015.hl

Perkawinan https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan di akses 20 agustus 2021

Supaidi Dedi. 2011. *Fiqih Munakahat, perandingan*. Bandung: Pustaka Setia

Sandy Wijaya. 2017. *konsep wali nikah dalam komplasi hukum islam perspektif gender* http//:digilib.uin-suka.ac.id. diakses 2017.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974` 2013. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung : Citra Umbara

RIWAYAT HIDUP

Muzemmil aditiya dilahirkan pada tanggal 22 Maret 1999 di Blado Kulon, Tegalsiwalan Probolinggo, putra Pertama dari Bapak Marlis dan Ibu Saninti Pendidikan M.I ditamatkannya pada tahun 20 di M.I Nurul Hidayah Blado Kulon, Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo..

Pendidikan berikutnya di Mts. Nurul Hidayah ditamatkan pada tahun 2012 di Blado Kulon Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dan M.A Miftahul Ulum Banyuanyar Lor, Gending, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012-2015. Pada tahun yang sama ia menekuni ilmu pendidikan Islam di Madrasah Syanawiyah Pondok Pesantren Nahdlatut Tholibin Blado \wetan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

Dan pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan mengambil program studi Perbandingan Madzhab sampai sekarang. Ditengah-tengah melaksanakan studi di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, ia menekuni Seni Hadroh di Masjid awwalul isla Blado kulon Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Disamping itu ia juga aktif sebagai tenaga pendidik di Mts. Nurul Hidayah, TPQ dan Madin Nurul Huda Blado Kulon Tegalsiwalan Probolinggo..

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muzemmil aditiya

NIMKO : 2017.12.02.41.0500

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo, 15 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

MUZEMMIL ADITIYA